



PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Mr. Syafruddin Prawira Negara Km. 7 Tanjung Pati, Kec. Harau - Kode Pos 26271
Telp ☎. (0752) 7754203 Faks ☎. (0752) 7750136
E-Mail : dishub50kota@gmail.com, Website : [Http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/](http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 412 /SK/DISHUB-LK/2025

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEMBANTU
BENDAHARA DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025, serta mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka dirasa perlu ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan / Pengguna Anggaran.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Serta Penyampiannya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Permutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Persetujuan DPA OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan kesatuan utuh dengan keputusan ini;

- KEDUA** :
1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) bertugas sebagai berikut :
 - a) Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, an SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
 - b) Menyiapkan SPM;
 - c) Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
 - d) Melaksanakan fungsi akuntansi pada OPD;
 - e) Menyusun laporan Keuangan OPD;
 2. Pembantu Bendahara Pengeluaran bertugas untuk membantu bendahara pengeluaran sebagai pembuat dokumen pengeluaran uang (Pembuat SPP L.S, SPP Gaji, SPP GU/TU/UP dan menertibkan administrasi pembukuan keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertugas sebagai berikut:
- a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/unit SKPD;
 - b) Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - c) Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada tanggal : 03 Februari 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



M. DARMAWIJAYA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690606 200003 1 006

Tembusan kepada Yth :

1. Bpk Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan).
2. Sdr. Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian.
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
6. Arsip.

No	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	UNIT KERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN
4	NURMI YENTI, S.Sos NIP. 19670402 199103 2 005 Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Dinas Perhubungan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Rp 11.700.000
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Rp 11.700.000
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 8.514.930.000
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 2.000.000
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 7.899.970.000
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 6.960.000
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 606.000.000
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Rp 141.208.353
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 141.208.353
				<i>Jumlah Anggaran</i>	<i>Rp 14.404.309.418</i>
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 1.389.491.262
				Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp 1.386.499.262
				Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp 1.386.499.262
				Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp 2.992.000
Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Rp 2.992.000				
<i>Jumlah Anggaran</i>	<i>Rp 1.389.491.262</i>				

No	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	UNIT KERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN
5	Dadang Eri Putra, S.SiT NIP. 19821022 200312 1 004 Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Dinas Perhubungan	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Kendaraan Bermotor Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anggaran	Rp 340.000.000 Rp 250.000.000 Rp 172.800.000 Rp 34.269.000 Rp 42.931.000 Rp 60.000.000 Rp 60.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 340.000.000

No	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	UNIT KERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN
6	DENI PERMANA, S.Sos NIP.19701212 200212 1 002 Pangkat/Golongan : Pembina(IV/a)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 44.998.700
				Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp 15.887.000
				Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Rp 15.887.000
				Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp 29.111.700
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Rp 29.111.700
				Jumlah Anggaran	Rp 44.998.700
Total Anggaran					Rp 16.178.799.380

Tanjung Pati, 03 Februari 2025
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lima Puluh Kota

M. DARMAWIJAYA, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690606 200003 1 006